



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa perlu mengatur tata cara penyaluran kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pencairan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Kas Umum Desa melalui rekening Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahbukuan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- (3) Pencairan Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan setiap bulan
- (4) Pencairan Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Asuransi Perangkat Desa dilakukan setahun sekali.
- (5) Pencairan Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilakukan tiap 3 (tiga) Bulan.

### **Pasal 3**

Syarat-syarat pencairan bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa adalah :

- a. Pemerintah Desa menetapkan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bendaharawan Desa membuka rekening di Bank atas nama Bendaharawan Desa.

### **BAB III PENGGUNAAN**

#### **Pasal 4**

Jenis Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa digunakan untuk:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD);
- b. Operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- c. Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- d. Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa; dan
- e. Bantuan Asuransi Perangkat Desa.

### **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 5**

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa terintegrasi dengan Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- b. Bendaharawan Desa membuka rekening di Bank atas nama Bendaharawan Desa.

### **BAB III PENGUNAAN**

#### **Pasal 4**

Jenis Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa digunakan untuk:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD);
- b. Operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- c. Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- d. Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa; dan
- e. Bantuan Asuransi Perangkat Desa.

### **BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 5**

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa terintegrasi dengan Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 5 - 1 - 2012


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. Mulyono, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014